



**BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 63 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSKESMAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOPPENG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu ditetapkan Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Soppeng tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Puskesmas di Kabupaten Soppeng;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2009 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 57);
  7. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS DI KABUPATEN SOPPENG;

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Soppeng.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Soppeng.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD adalah unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/jasa pelayanan kesehatan yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
13. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD yang selanjutnya disingkat PPK BLUD UPTD adalah pola pengelolaan keuangan yang diterapkan pada UPTD berdasarkan pola pengelolaan keuangan BLUD yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
14. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri pada Dinas.
15. Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat Non PNS adalah Pegawai pada UPTD dengan status kontrak APBD, Pegawai Tidak Tetap (PPT), Outsorhing dan Kontrak BLUD.
16. Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan pengelolaan pada BLUD UPTD.
17. Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Soppeng yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan asset daerah sekaligus bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
18. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disebut Renstra Bisnis adalah dokumen lima tahunan yang memuat visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja dan arah kebijakan operasional BLUD.
19. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta

20. Rencana Kerja dan Anggaran UPTDD yang selanjutnya disingkat RKA-UPTDD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
21. Rencana Bisnis dan Anggaran UPTD yang selanjutnya disingkat RBA-UPTD adalah dokumen perencanaan bisnis dan Penganggaran tahun anggaran yang berisi program, kegiatan, target kinerja, dan anggaran.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran UPTD yang selanjutnya disebut DPA-UPTD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan kualitas barang dan/jasa yang akan dihasilkan dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan UPTD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh UPTD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/jasa untuk keperluan operasional UPTD.
26. Rekening kas UPTD adalah rekening tempat penyimpanan uang UPTD yang dibuka oleh Pemimpin UPTD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran UPTD.
27. Investasi adalah penggunaan asset untuk memperoleh manfaat ekonomi yang dapat meningkatkan kemampuan UPTD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Basis akrual adalah Basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperlihatkan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
29. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
30. Nilai omset adalah jumlah seluruh pendapatan operasional yang diterima oleh UPTD yang berasal dari barang dan/jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat, hasil kerja UPTD dengan pihak lain dan/hasil usaha lainnya.
31. Nilai asset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca UPTD pada akhir suatu tahun

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### Pasal 2

- (1) PPK BLUD UPTD mengutamakan eektivitas dan efisiensi serta kualitas pelayanan umum kepada masyarakat tanpa mengutamakan pencarian keuntungan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran serta laporan keuangan dan kinerja BLUD UPTD disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja dari Dinas.
- (3) Dalam menyelenggarakan dan meningkatkan layanan kepada masyarakat, BLUD UPTD diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan.

### Pasal 3

PPK BLUD UPTD bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dalam memajukan kesejahteraan umum di bidang kesehatan.

## **BAB III PEJABAT PENGELOLA**

### Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola BLUD UPTD adalah pejabat yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD yang terdiri atas:
  - a. Pemimpin UPTD BLUD;
  - b. Pejabat keuangan; dan
  - c. Pejabat Teknis
    - Pejabat Tekhnis UKM
    - Pejabat Tekhnis UKP
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Soppeng atas usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.

### Pasal 5

- (1) Pemimpin BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemimpin BLUD UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan dan penetapan kebijakan penatausahaan dan pengelolaan keuangan serta teknis operasional lingkup BLUD UPTD;

- c. mengangkat dan menetapkan pegawai yang menduduki jabatan pada unit/tim/panitia/kelompok kerja pengelolaan keuangan;
  - d. penyusunan dan penetapan uraian tugas dan mekanisme kerja dari unit/tim/panitia/kelompok kerja; dan
  - e. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kinerja keuangan dan operasional BLUD UPTD.
- (3) Pemimpin BLUD UPTD merupakan pejabat kuasa pengguna anggaran/Kuasa pengguna barang daerah.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD merupakan pejabat yang berwenang menandatangani:
- a. Surat Perintah Membayar (SPM);
  - b. Slip penarikan uang dari rekening Kas BLUD UPTD;
  - c. Laporan keuangan BLUD UPTD;
  - d. Laporan kinerja operasional;
  - e. Perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya;
  - f. Berita acara serah terima barang hasil pengadaan BLUD UPTD; dan
  - g. Surat-surat Keputusan Pimpinan BLUD UPTD.

#### Pasal 6

- (1) Pejabat keuangan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPTD lingkup pengelolaan keuangan BLUD UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat keuangan BLUD UPTD mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. penyusunan RBA BLUD UPTD;
  - b. penyusunan DPA BLUD UPTD ;
  - c. penyelenggaraan penatausahaan keuangan BLUD UPTD;
  - d. penyelenggaraan pengelolaan pendapatan dan biaya;
  - e. penyelenggaraan pengelolaan kas;
  - f. penyelenggaraan pengelolaan utang dan piutang;
  - g. penyelenggaraan pengelolaan barang dan aset tetap;
  - h. penyelenggaraan investasi jangka pendek maupun jangka panjang;
  - i. penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
  - j. penyelenggaraan system informasi manajemen keuangan; dan
  - k. penyusunan standar operasional prosedur di bidang keuangan.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat Teknis BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas pokok Pemimpin BLUD UPTD lingkup teknis operasional BLUD UPTD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Teknis BLUD UPTD menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
  - a. penyusunan perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
  - b. pelaksanaan kegiatan teknis sesuai RBA;
  - c. penyusunan usulan kebijakan dan standar operasional prosedur dibidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPTD;
  - d. penyusunan usulan bagan alur penyelesaian pekerjaan di bidangnya untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan BLUD UPTD; dan
  - e. penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja operasional di bidangnya sebagai bahan laporan kepada Pimpinan BLUD UPTD.

### **BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN**

#### Bagian Kesatu Perencanaan

#### Pasal 8

- (1) BLUD UPTD wajib menyusun dan menetapkan Renstra Bisnis.
- (2) Renstra Bisnis disusun dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng dan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.
- (3) Renstra Bisnis dipergunakan sebagai dasar acuan penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.
- (4) Renstra Bisnis ditandatangani dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPTD dan disahkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Renstra Bisnis ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Renstra Dinas ditetapkan dan berlaku selama 5 (lima tahunan).
- (6) Renstra Bisnis mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran capaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan, dan proyeksi keuangan lima tahunan.

#### Pasal 9

- (1) Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan BLUD UPTD.
- (2) Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar

- (3) Program Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (4) Pengukuran capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil/keluaran atas program/kegiatan tahun berjalan yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja BLUD UPTD, serta metode pengukuran yang digunakan.
- (5) Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun.
- (6) Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua Penganggaran

### Pasal 10

- (1) BLUD UPTD wajib menyusun RBA dengan berpedoman kepada Renstra Bisnis dan Pagu Anggaran Dinas.
- (2) RBA disusun, ditandatangani dan ditetapkan oleh pemimpin BLUD UPTD dan diketahui oleh Dewan Pengawas selanjutnya disetujui oleh Kepala Dinas.
- (3) RBA disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan lainnya.
- (4) Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran BLUD UPTD yang disusun dalam RBA selanjutnya dituangkan dalam format pendapatan dan belanja.
- (5) RBA menggunakan standar belanja yang mengacu pada standar satuan harga Pemerintah Daerah dan/atau harga pasar.
- (6) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah harga yang berlaku dipasaran berdasarkan hasil survey sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) RBA menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu

#### Pasal 11

- (1) Besaran ambang batas BLUD UPTD ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari target belanja apabila pendapatannya melampaui target selama satu tahun yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan mendapat persetujuan PPKD yang dituangkan dalam RBA dan DPA.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD.
- (3) Besaran Persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam RBA dan DPA BLUD UPTD oleh PPKD.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dapat dicapai, terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 12

- (1) RBA merupakan penjabaran dari program dan kegiatan BLUD UPTD.
- (2) RBA memuat:
  - a. kinerja tahun berjalan;
  - b. asumsi mikro dan makro;
  - c. target kinerja
  - d. analisis dan perkiraan biaya satuan
  - e. perkiraan harga
  - f. anggaran pendapatan dan biaya;
  - g. besaran presentase ambang batas;
  - h. prognosa laporan keuangan
  - i. perkiraan maju (*forward estimate*)
  - j. rencana pengeluaran investasi/modal; dan
  - k. ringkasan pendapatan dan biaya
- (3) Anggaran Pendapatan BLUD UPTD bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
  - d. APBD;
  - e. APBN; dan
  - f. Lain-lain pendapatan BLUD UPTD yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Anggaran Pendapatan yang bersumber dari selain APBD dan APBN dituangkan dalam RKA pada rekening lain-lain pendapatan yang sah.
- (5) Anggaran Belanja BLUD UPTD yang bersumber dari jasa layanan, hibah dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf f dituangkan dalam RKA kegiatan.
- (6) Jenis Belanja adalah belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.
- (7) Anggaran Belanja BLUD UPTD yang bersumber dari APBD dituangkan dalam RKA sesuai dengan mekanisme penyusunan APBD.
- (8) Anggaran BLUD UPTD yang bersumber dari dana APBN menggunakan aturan yang ditentukan oleh

- (9) Anggaran BLUD UPTD yang bersumber dari hibah terikat menggunakan aturan yang ditentukan oleh pemberi hibah.
- (10) Anggaran BLUD UPTD yang terkait dengan nomenklatur pembiayaan dituangkan dalam RKA pembiayaan.
- (11) Ringkasan pendapatan dan biaya termasuk rencana pengeluaran investasi/modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dan huruf k dikonsolidasikan dengan:
  - a. RKA-Dinas untuk BLUD UPTD; dan
  - b. APBD Dinas untuk BLUD UPTD.
- (12) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal, tarif dan/atau standar biaya.

#### Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan sesuai dengan jadwal penyusunan APBD.
- (2) RBA BLUD UPTD disampaikan kepada Dinas untuk di bahas sebagai bagian dari RKA-Dinas.
- (3) Dinas melakukan penelaahan RBA BLUD UPTD.
- (4) Penelaan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (5) RKA-Dinas beserta RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada PKKD untuk selanjutnya dibahas TAPD.

#### Pasal 14

- (1) TAPD melakukan penelaahan RKA Dinas, RBA BLUD UPTD, dan dokumen penganggaran lainnya.
- (2) Penelaahan meliputi kesesuaian usulan anggaran dengan dokumen perencanaan, tugas pokok dan fungsinya masing-masing termasuk menghitung dan menganalisis pembiayaan akibat defisit atau surplus penganggaran.
- (3) RBA yang telah dilakukan penelaahan oleh TAPD, dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

#### Pasal 15

- (1) RBA disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Seluruh sumber dan alokasi biaya dikonversikan sesuai kelompok dan jenis belanja dalam APBD, dengan menggunakan basis akrual.

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang APBD yang telah

sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penyusunan SPA.

## **BAB V** **PELAKSANAAN ANGGARAN**

### Bagian Kesatu Dokumen Pelaksanaan Anggaran

#### Pasal 17

- (1) DPA BLUD UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dibahas sebagai bagian dari DPA Dinas.
- (2) DPA BLUD UPTD dan DPA Dinas disampaikan kepada PPKD untuk selanjutnya dilakukan pencermatan oleh TAPD.
- (3) DPA BLUD UPTD paling sedikit mencakup:
  - a. Pendapatan dan biaya
  - b. Proyeksi arus kas; dan
  - c. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (4) Berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPA BLUD UPTD dan DPA Dinas disahkan oleh PPKD.
- (5) Dalam hal DPA BLUD UPTD belum disahkan oleh PPKD sampai dengan tahun anggaran baru, BLUD UPTD dapat melakukan pengeluaran uang paling banyak sebesar anggaran DPA tahun sebelumnya.

#### Pasal 18

- (1) Dasar pelaksanaan anggaran BLUD UPTD, adalah:
  - a. RBA BLUD UPTDD yang telah ditetapkan; dan
  - b. DPA Dinas.
- (2) DPA Dinas untuk BLUD UPTDD menjadi dasar penarikan dana yang bersumber APBD.
- (3) DPA menjadi lampiran dari perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dengan Kepala Dinas.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pendapatan

#### Pasal 19

- (1) Pendapatan dari jasa layanan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, meliputi:
  - a. Dana Kapitasi;
  - b. Dana Non Kapitasi (klaim); dan
  - c. Dana Retribusi Umum.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3)

dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf f, meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan kekayaan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- f. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa; dan
- g. hasil investasi.

#### Pasal 20

- (1) Pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD UPTD sesuai RBA.
- (2) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlakukan sesuai peruntukannya.
- (3) Pendapatan BLUD UPTD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas BLUD UPTD dan dicatat dalam kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan BLUD UPTD.

#### Pasal 21

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh BLUD.

#### Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional serta non operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 44% (empat puluh empat persen) dari total pendapatan dan sisanya dimanfaatkan untuk dukungan biaya operasional dan non operasional yang diatur lebih

APBN/APBD, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketiga Biaya

#### Pasal 24

- (1) Biaya BLUD UPTD merupakan biaya operasional dan non operasional.
- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Biaya non operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh biaya yang menjadi beban BLUD UPTD dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan, kegiatan pelayanan, dan kegiatan pendukung pelayanan.
- (5) Pembiayaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan sesuai dengan kelompok, jenis program, dan kegiatan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian biaya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

#### Pasal 25

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) terdiri dari:
  - a. biaya pelayanan, meliputi:
    1. biaya pegawai;
    2. biaya bahan;
    3. biaya jasa pelayanan;
    4. biaya pemeliharaan;
    5. biaya barang dan jasa; dan
    6. biaya pelayanan lain-lain.
  - b. Biaya umum dan administrasi, meliputi:
    1. biaya pegawai;
    2. biaya bahan;
    3. biaya pemeliharaan;
    4. biaya barang dan jasa;
    5. biaya promosi; dan
    6. biaya umum dan administrasi lain-lain.
  - c. belanja modal (investasi).
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh biaya operasional yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh biaya operasional yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup pembelian barang dengan

#### Pasal 26

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), terdiri dari:

- a. biaya bunga;
- b. biaya administrasi bank;
- c. biaya kerugian penjualan aset tetap;
- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

#### Pasal 27

Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD yang berasal dari APBN dan APBD diselenggarakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Seluruh pengeluaran biaya BLUD UPTD yang bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan BLUD UPTD yang sah, dilaporkan kepada PPKD melalui Kepala Dinas setiap bulan tanpa menyertakan bukti transaksi.
- (2) Bukti transaksi bagi pengeluaran biaya disusun dan disimpan oleh BLUD UPTD dan disampaikan kepada Kepala Dinas setiap bulan untuk diperiksa.
- (3) BLUD UPTD melakukan penatausahaan keuangan dengan tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan dengan dilampiri bukti transaksi.
- (4) Seluruh pengeluaran biaya BLUD yang bersumber dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Pengesahan yang dilampiri dengan Surat Pernyataan Tanggungjawab (SPTJ).

#### Pasal 29

- (1) Pengeluaran biaya BLUD UPTD diberikan fleksibilitas Dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengeluaran biaya yang disesuaikan dan signifikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas pengeluaran biaya BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk biaya BLUD UPTD yang berasal dari pendapatan selain dari APBN/APBD dan hibah terikat.
- (4) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD UPTD dapat mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD melalui Dinas sesuai dengan mekanisme perubahan APBD.

### Pasal 30

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan pengeluaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 atas pendapatan yang melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan.
- (2) Kelebihan target pendapatan yang dapat langsung dipergunakan, didasarkan pada ambang batas RBA.
- (3) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.

### Pasal 31

- (1) Pergeseran anggaran pada program, kegiatan, dan jenis belanja dalam DPA Dinas dilakukan dengan mengajukan rencana perubahan anggaran kepada Bupati dengan diketahui Kepala Dinas sesuai mekanisme perubahan APBD.
- (2) Pergeseran anggaran pada obyek belanja dilakukan oleh pemimpin BLUD UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas dan disahkan oleh PPKD.
- (3) Pergeseran anggaran pada rincian obyek belanja dilakukan oleh Pemimpin BLUD UPTD dengan persetujuan Kepala Dinas dan disahkan oleh PPKD.

## Bagian Keempat Pengelolaan Kas

### Pasal 32

- (1) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari jasa layanan, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain, dan lain-lain pendapatan yang sah, dilaksanakan melalui rekening kas.
- (2) Seluruh rekening kas BLUD UPTD yang berada dalam rekening bank, harus dilaporkan kepada PPKD.

### Pasal 33

- (1) Dalam rangka pengelolaan kas, BLUD UPTD menyelenggarakan:
  - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
  - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
  - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening bank;
  - d. pembayaran;
  - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
  - f. pemanfaatan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pengelolaan kas PPK BLUD UPTD dilaksanakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Seluruh rekening bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rekening yang dibuka atas nama Pemimpin BLUD UPTD dan Pejabat

- (4) Penerimaan disetor seluruhnya ke rekening bank pada hari kerja berikutnya dan dilaporkan kepada Pemimpin BLUD UPTD.
- (5) Pemimpin BLUD UPTD melalui pejabat keuangan wajib menyusun dan menandatangani rekonsiliasi kas pada setiap bulan dilaporkan kepada Kepala Dinas dan PPKD.

#### Bagian Kelima Piutang

##### Pasal 34

- (1) BLUD UPTD dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan dan melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (2) BLUD UPTD dalam melaksanakan tagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, analisis umur piutang, dan menyelesaikan tagihan atas piutang BLUD UPTD.
- (3) Piutang yang terjadi sebagai akibat hubungan keperdataan dapat diselesaikan dengan cara damai, kecuali piutang yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Piutang dapat dihapuskan dari pembukuan dengan penyelesaian secara mutlak atau bersyarat, kecuali cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Peraturan Bupati tersendiri.
- (6) Penghapusan terhadap piutang BLUD yang terjadi sebelum penerapan PPK BLUD, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keenam Utang

##### Pasal 35

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman dengan pihak lain.
- (2) BLUD UPTD dapat melakukan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas persetujuan Bupati.
- (3) Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa utang jangka pendek atau utang jangka panjang.
- (4) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka pendek hanya untuk belanja

- (5) Pemanfaatan utang yang berasal dari perikatan peminjaman jangka panjang hanya untuk mengeluarkan investasi/modal.
- (6) Setiap utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk perikatan peminjaman.

#### Pasal 36

- (1) BLUD UPTD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan disertai rekomendasi Kepala Dinas dan dilampiri hasil studi kelayakan utang.
- (3) Studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Bupati dalam memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

#### Bagian Ketujuh Investasi

#### Pasal 37

- (1) BLUD UPTD dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD UPTD.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

#### Pasal 38

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) wajib disampaikan secara tertulis dengan disertai rekomendasi Kepala Dinas dan dilampiri hasil studi kelayakan investasi.
- (2) Bupati dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Studi kelayakan utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar Bupati dalam memberikan persetujuan atau penolakan.
- (4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar perikatan utang BLUD.

#### Pasal 39

Dalam hal mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 40

- (1) BLUD UPTD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, dapat melakukan kerja

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh mengurangi kewenangan yang dimiliki BLUD UPTD dan/atau mengurangi aset.

#### Pasal 41

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 ayat (1) antara lain:
  - a. kerjasama operasional;
  - b. sewa menyewa; dan
  - c. usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan perikatan antara BLUD UPTD dengan pihak Ketiga melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan penyerahan hak penggunaan/pemakaian barang/alat BLUD UPTD kepada pihak-pihak lain atau sebaliknya dengan imbalan berupa uang sewa bulanan atau tahunan untuk jangka waktu tertentu baik sekaligus maupun secara berkala.
- (4) Usaha lainnya yang menunjang tugas dan fungsi BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kerja sama dengan pihak lain yang menghasilkan pendapatan bagi BLUD UPTD dengan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD UPTD.
- (5) Kerja sama BLUD UPTD dilaksanakan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (6) Kerja sama yang dilaksanakan BLUD UPTD dilaporkan kepada Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan manajemen dan proses operasional kerja sama diatur oleh pemimpin BLUD UPTD.

#### Bagian Kesembilan Pengadaan Barang dan/atau jasa

#### Pasal 42

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD UPTD dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparansi;
- d. adil dan tidak diskriminatif;
- e. akuntabilitas; dan
- f. praktek bisnis yang sehat.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai akan diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri

Bagian Kesepuluh  
Pengelolaan Barang  
Pasal 44

- (1) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD dapat berupa barang aset tetap atau barang persediaan.
- (2) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD berupa barang aset tetap dicatat dalam buku inventaris sebagai barang milik daerah.
- (3) Barang hasil pengadaan BLUD UPTD berupa barang pakai habis dicatat dalam kartu persediaan.

Pasal 45

- (1) BLUD UPTD tidak dapat menghapus aset tetap kecuali atas persetujuan Bupati.
- (2) BLUD UPTD dalam mengajukan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan permohonan secara tertulis dengan persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan cara dimusnahkan, dijual, ditukar, dan/atau dihibahkan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya berasal dari pendapatan BLUD UPTD selain APBD/APBN merupakan pendapatan BLUD UPTD dan dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD UPTD.
- (5) Penerimaan hasil penjualan aset tetap yang pendanaannya sebagian/seluruhnya berasal dari APBD/APBN bukan merupakan BLUD UPTD dan wajib disetor ke Rekening kas Umum Daerah.
- (6) Penghapusan aset tetap dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (7) Pemanfaatan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BLUD UPTD wajib mendapat persetujuan Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 46

Tanah dan Bangunan BLUD UPTD disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah.

Bagian Kesebelas  
Surplus Anggaran

Pasal 47

- (1) Surplus anggaran BLUD UPTD merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi biaya BLUD UPTD pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus anggaran BLUD UPTD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas.

Bagian Keduabelas  
Penyelesaian Kerugian

Pasal 48

Setiap kerugian Daerah pada BLUD UPTD yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian Daerah.

Bagian Ketigabelas  
Penatausahaan

Pasal 49

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD paling sedikit memuat:

- a. pendapatan/biaya;
- b. penerimaan/pengeluaran;
- c. utang/piutang
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan
- e. ekuitas dana

Pasal 50

Penatausahaan keuangan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 didasarkan pada prinsip pengelolaan keuangan bisnis yang sehat dan dilakukan dengan tertib, efektif, efisien, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 51

- (1) Pimpinan BLUD UPTD menetapkan kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPTD.
- (2) Kebijakan penatausahaan keuangan BLUD UPTD ditetapkan atas persetujuan Kepala Dinas.
- (3) Penetapan kebijakan penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada PPKD.

**BAB VI**  
**AKUNTANSI, PELAPORAN DAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

Bagian Kesatu  
Akuntansi

Pasal 52

- (1) BLUD UPTD menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap transaksi keuangan BLUD UPTD diakuntansikan dalam dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.

Pasal 53

Akuntansi dan laporan keuangan BLUD UPTD dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi

#### Pasal 54

- (1) Dalam penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual, Pemimpin BLUD UPTD menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai dengan jenis layanan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, biaya, dan peristiwa setelah tanggal neraca.

#### Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### Pasal 55

- (1) Laporan keuangan terdiri dari:
  - a. neraca;
  - b. laporan realisasi anggaran;
  - c. laporan operasional;
  - d. laporan perubahan ekuitas;
  - e. laporan arus kas; dan
  - f. catatan atas laporan keuangan, disertai dengan laporan kinerja.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap akhir periode akuntansi oleh BLUD UPTD.
- (3) Laporan keuangan unit usaha/layanan yang diselenggarakan BLUD UPTD dikonsolidasikan dalam laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Lembar muka laporan keuangan unit-unit usaha/layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat sebagai lampiran laporan keuangan BLUD UPTD.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 56

- (1) Setiap triwulan BLUD UPTD wajib menyusun dan menyampaikan laporan operasional dan laporan arus kas kepada Kepala Dinas untuk dikonsolidasikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah periode laporan berakhir dan dilaporkan kepada PPKD.
- (2) Laporan operasional dan laporan arus kas BLUD UPTD disampaikan kepada Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikondisikan dengan laporan Keuangan Dinas.

#### Pasal 57

- keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan keuangan PPK BLUD secara lengkap disampaikan kepada BPKD melalui Kepala Dinas setelah laporan tersebut dikonversi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan dikonsolidasi dengan laporan Dinas.

Pasal 58

- (1) Setiap transaksi Keuangan BLUD UPTD harus diakuntansikan dan dokumen pendukung dikelola dengan tertib.
- (2) Dalam hal BLUD UPTD menyelenggarakan unit bisnis sendiri yang mendukung pelayanan maka wajib menyelenggarakan sistem unit bisnis yang terintegritas dengan sistem akuntansi.

**BAB VII  
TARIF LAYANAN**

Pasal 59

- (1) BLUD UPTD dapat memungut biaya kepada masyarakat sebagai imbalan atas barang dan/atau jasa layanan yang diberikan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.
- (3) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana dan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
- (4) Tarif layanan atau pola tarif sesuai jenis layanan BLUD UPTD.

Pasal 60

- (1) Tarif layanan BLUD UPTD diusulkan kepada Kepala Dinas untuk mendapatkan persetujuan, kemudian diusulkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tarif layanan BLUD UPTD ditetapkan oleh Bupati dan disampaikan kepada pimpinan DPRD.
- (3) Penetapan tarif layanan BLUD UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, serta kompetensi yang sehat.

**BAB VIII  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan standar pelayanan minimal BLUD UPTD dalam rangka menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kualitas

oleh pemimpin BLUD UPTD kepada Kepala Dinas untuk ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB IX PEJABAT DAN PEGAWAI BLUD**

### Pasal 62

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 diutamakan berasal dari PNS dan dapat berasal dari non PNS.
- (2) Pejabat pengelola BLUD UPTD dan pegawai BLUD UPTD yang berasal dari non PNS bekerja untuk jangka waktu tertentu berdasarkan kontrak kerja.
- (3) Kontrak pejabat pengelola dan pegawai non PNS dapat diperbaharui pertimbangan kinerja dan kebutuhan BLUD UPTD.
- (4) Pemimpin BLUD UPTD menyampaikan laporan pembaharuan kontrak kepada Bupati melalui Dinas dan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Soppeng.

### Pasal 63

Hak, Kewajiban, Larangan Pejabat dan Pegawai BLUD UPTD Non PNS diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

## **BAB X DEWAN PENGAWAS**

### Pasal 64

- (1) BLUD UPTD yang memiliki realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional atau nilai aset menurut neraca yang memenuhi syarat minimal, dapat membentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan pemimpin BLUD UPTD yang disampaikan melalui Dinas.
- (3) Dewan Pengawas dibentuk apabila BLUD UPTD memiliki:
  - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir paling sedikit Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan/atau
  - b. Nilai aset menurut neraca, paling sedikit Rp.75.000.000.000,00 (tujuh puluh lima miliar rupiah).
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang apabila BLUD UPTD memiliki:
  - a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir sebesar Rp.15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan

rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas dapat ditetapkan sebanyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang apabila BLUD UPTD memiliki:
- a. Realisasi nilai omset tahunan menurut laporan operasional realisasi anggaran tahun terakhir, lebih besar dari Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah); dan/atau
  - b. Nilai aset menurut neraca, lebih besar dari Rp.200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

#### Pasal 65

- (1) Dewan Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD yang dilakukan oleh pejabat pengelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas berkewajiban:
  - a. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai RSB dan RBA yang diusulkan oleh pejabat pengelola;
  - b. mengikuti perkembangan kegiatan BLUD UPTD, dan memberikan pendapat serta saran kepada Bupati mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BLUD UPTD;
  - c. melaporkan kepada Bupati apabila terdapat gejala menurunnya kinerja BLUD UPTD;
  - d. memberikan nasehat kepada pejabat pengelola dalam melaksanakan pengelolaan BLUD UPTD;
  - e. memberikan masukan, saran atau tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja BLUD UPTD kepada pejabat pengelola;
  - f. melakukan evaluasi dan penilaian kinerja baik keuangan maupun non keuangan, serta memberikan saran dan catatan-catatan penting untuk ditindaklanjuti oleh pejabat pengelola BLUD UPTD; dan
  - g. memonitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 66

Anggota Dewan pengawasan dapat terdiri dari unsur:

- a. Pejabat Dinas;
- b. Pejabat dilingkungan Perangkat Daerah dibidang pengelola keuangan daerah; dan

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum waktunya oleh Bupati.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebelum waktunya apabila:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan;
  - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Pemerintah Daerah dan BLUD UPTD;
  - d. dipidana penjara karena dipersalahkan melakukan tindak pidana dan/atau kesalahan yang berkaitan dengan tugasnya melaksanakan pengawasan atas BLUD UPTD ; atau
  - e. berhalangan tetap.
- (4) Apabila terdapat anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebelum waktunya, dapat dilakukan penggantian anggota Dewan Pengawas.
- (5) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti ditetapkan selama sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang diganti.

#### Pasal 68

- (1) Dewan pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris Dewan Pengawas dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas diangkat oleh pemimpin BLUD UPTD atas persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

#### Pasal 69

Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD UPTD.

## **BAB XI REMUNERASI**

#### Pasal 70

- (1) Pejabat pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas dan pegawai BLUD UPTD dapat diberikan remunerasi sesuai dengan ketentuan

- (3) Usulan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada BLUD UPTD dengan rekomendasi dari Kepala Dinas.

## **BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 71

- (1) Pembinaan teknis BLUD UPTD dilakukan oleh Dinas.
- (2) Pembinaan keuangan BLUD UPTD dilakukan oleh PPKD dan Dinas.

### Bagian Kedua Pengawasan

#### Pasal 72

- (1) Pengawasan operasional BLUD UPTD dilakukan oleh pengawas internal.
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung dibawah Kepala Dinas

## **BAB XII EVALUASI DAN PENILAIAN KINERJA**

### Bagian Kesatu Evaluasi

#### Pasal 73

- (1) Evaluasi dan penilaian kinerja BLUD UPTD dilakukan setiap tahun oleh Kepala Dinas dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Evaluasi dan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Bisnis dan RBA.

Bagian Kedua  
Penilaian Kinerja

Pasal 74

- (1) Penilaian kinerja dari aspek keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
  - b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
  - c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
  - d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.
  
- (2) Penilaian kinerja dari aspek non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1), dapat diukur berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. persepektif pelanggan;
  - b. proses internal pelayanan; dan
  - c. proses pembelajaran dan pertumbuhan

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 75

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 7 November 2018  
**BUPATI SOPPENG,**

  
**A. KASWADI RAZAK**

Diundangkan di Watansoppeng  
pada tanggal 8 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

  
A. TENRI SESSU